



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 763, 2020

KEMENDAGRI. Kota Pontianak. Kabupaten Kubu
Raya. Provinsi Kalimantan Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kota Pontianak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Kubu Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara

posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 21.256''$ LU dan $109^{\circ} 17' 14.054''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.02 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 19.641''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12.926''$ BT;
- b. TK.02 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Nipah Kuning sampai pada TK.03 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 06.156''$ LS dan $109^{\circ} 17' 08.609''$ BT;
- c. TK.03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) Parit Nipah Kuning Dalam sampai pada TK.04 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 47.535''$ LS dan $109^{\circ} 16' 27.004''$ BT;
- d. TK.04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 35.688''$ LS dan $109^{\circ} 16' 56.598''$ BT;
- e. TK.05 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Jawi sampai pada TK.06 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 27.850''$ LS dan $109^{\circ} 17' 05.151''$ BT;
- f. TK.06 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 13.056''$ LS dan $109^{\circ} 17' 49.042''$ BT;
- g. TK.07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 41.353''$ LS dan $109^{\circ} 18' 11.377''$ BT;
- h. TK.08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 47.916''$ LS dan $109^{\circ} 18' 13.729''$ BT;
- i. TK.09 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 55.523''$ LS dan $109^{\circ} 18' 22.242''$ BT;

- j. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 07.343''$ LS dan $109^{\circ} 18' 20.136''$ BT;
- k. TK.11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.12 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 19.823''$ LS dan $109^{\circ} 18' 28.347''$ BT;
- l. TK.12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.13 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 37.955''$ LS dan $109^{\circ} 18' 23.805''$ BT;
- m. TK.13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 46.876''$ LS dan $109^{\circ} 18' 38.792''$ BT;
- n. TK.14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 07.000''$ LS dan $109^{\circ} 19' 13.000''$ BT;
- o. TK.15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 17.000''$ LS dan $109^{\circ} 19' 21.000''$ BT;
- p. TK.16 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.17 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 39.000''$ LS dan $109^{\circ} 19' 19.000''$ BT;
- q. TK.17 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.18 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 42.278''$ LS dan $109^{\circ} 20' 10.983''$ BT;
- r. TK.18 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.19 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 42.022''$ LS dan $109^{\circ} 20' 16.805''$ BT;
- s. TK.19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 53.388''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34.410''$ BT;
- t. TK.20 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Parit Sungai Raya sampai pada TK.21 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 59.241''$ LS dan $109^{\circ} 21' 10.346''$ BT;
- u. TK.21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Parit Sungai Raya sampai pada TK.22 dengan koordinat $0^{\circ} 4' 10.155''$ LS dan $109^{\circ} 21' 41.467''$

- BT;
- v. TK.22 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Parit Sungai Raya sampai pada TK.23 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 36.670''$ LS dan $109^{\circ} 21' 57.720''$ BT;
 - w. TK.23 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Parit Sungai Raya sampai pada TK.24 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 27.557''$ LS dan $109^{\circ} 22' 08.475''$ BT;
 - x. TK.24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kapuas sampai pada TK.25 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 46.022''$ LS dan $109^{\circ} 22' 22.414''$ BT;
 - y. TK.25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.26 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 33.552''$ LS dan $109^{\circ} 22' 37.921''$ BT;
 - z. TK.26 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Parit Mayor sampai pada TK.27 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 12.000''$ LS dan $109^{\circ} 23' 06.000''$ BT;
 - aa. TK.27 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.28 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 01.053''$ LS dan $109^{\circ} 22' 58.058''$ BT;
 - ab. TK.28 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.29 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 54.020''$ LS dan $109^{\circ} 23' 07.251''$ BT;
 - ac. TK.29 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.30 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 23.464''$ LS dan $109^{\circ} 22' 46.565''$ BT;
 - ad. TK.30 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.31 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 20.255''$ LS dan $109^{\circ} 22' 42.728''$ BT;
 - ae. TK.31 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.32 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 06.075''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29.255''$ BT;
 - af. TK.32 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.33 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 04.104''$ LS dan $109^{\circ} 22' 31.405''$ BT;

- ag. TK.33 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.34 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 59.762''$ LS dan $109^{\circ} 22' 26.792''$ BT;
- ah. TK.34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.35 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 55.984''$ LS dan $109^{\circ} 22' 30.557''$ BT;
- ai. TK.35 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 59.019''$ LS dan $109^{\circ} 22' 37.002''$ BT;
- aj. TK.36 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.37 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 57.091''$ LS dan $109^{\circ} 22' 39.283''$ BT;
- ak. TK.37 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 59.574''$ LS dan $109^{\circ} 22' 41.808''$ BT;
- al. TK.38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.39 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 56.608''$ LS dan $109^{\circ} 22' 46.995''$ BT;
- am. TK.39 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.40 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 30.371''$ LS dan $109^{\circ} 22' 59.347''$ BT;
- an. TK.40 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Landak sampai pada TK.41 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 23.149''$ LS dan $109^{\circ} 22' 33.849''$ BT;
- ao. TK.41 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.42 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 19.056''$ LS dan $109^{\circ} 22' 36.415''$ BT;
- ap. TK.42 selanjutnya ke arah utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.43 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 39.797''$ LS dan $109^{\circ} 22' 40.768''$ BT;
- aq. TK.43 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.44 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 08.447''$ LS dan $109^{\circ} 22' 32.956''$ BT;
- ar. TK.44 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.45 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 14.333''$ LU dan $109^{\circ} 22' 18.478''$ BT;

- as. TK.45 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.46 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 34.912''$ LU dan $109^{\circ} 22' 09.709''$ BT;
- at. TK.46 selanjutnya ke arah utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada TK.47 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 55.720''$ LU dan $109^{\circ} 22' 13.306''$ BT; dan
- au. TK.47 selanjutnya ke arah utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Malaya sampai pada pertigaan batas Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah yang ditandai oleh TK.48 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 18.513''$ LU dan $109^{\circ} 22' 13.289''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA